

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan secara rinci dalam pembahasan tentang Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat dalam Mencegah Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 diperoleh kesimpulan yaitu

Bahwa Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat telah berusaha keras untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2019. Sehingga memberikan masukan positif bagi terselenggaranya pemilu yang Luber, jurdil, aman dan damai pada khususnya dan pembangunan demokrasi pada umumnya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kota Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan upaya mencegah terjadinya pelanggaran administrasi yaitu:

1. Faktor pendukungnya yaitu, dukungan dari Bawaslu Itu sendiri dan berbagai pihak, adanya sosialisasi, training, persiapan yang matang, kemudian eksternal yaitu bekerjasama dengan stakeholder, partisipasi aktif masyarakat, dan media sosial.
2. Faktor penghambat dalam mencegah pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2019 jakarta pusat yaitu kurangnya SDM, keterbatasan pengawasan, budaya yang melekat di kalangan masyarakat.